



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0120/Pdt.P/2016/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

Supratman bin Maladi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.03 RW. 02 Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;-

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register perkara Nomor 0120/Pdt.P/2016/PA.Sub, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sahariah binti M. Amin, suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Juni 1988, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 298/41/1988 tanggal 14 Juni 1988 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyohulu Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa selama pernikahan antara Supratman bin Maladi dengan Sahariah binti M. Amin telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang ke dua yang bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Joni Andriansyah bin Supratman, tanggal lahir 12 Januari 1998,
Umur 18 tahun, 5 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat
tinggal di RT.03 RW. 02 Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu
Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Dengan calon Istrinya bernama;

Nama : Risma Nadia Hartati binti Ismail, Umur 16, Agama Islam, Bertempat
tinggal di Dusun Pelita RT.001 RW. 009 Desa Mokong Kecamatan
Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat takut kawin lari, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak pemohon berstatus Perjaka dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau seorang kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya, begitupun calon istrinya yang sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon Joni Andriansyah bin Supratman pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moyohulu Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 375/Kua.18.03.03/07/Pw.10/06/2016, tanggal 14 Juni 2016;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan 0120/Pdt.P/2016/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Joni Andriansyah bin Supratman dengan calon istri bernama Risma Nadia Hartati binti Ismail;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyohulu Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;
4. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak laki-lakinya cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon isteri anaknya untuk didengar keterangannya, masing-masing :

Anak Pemohon, Nama Joni Andriansyah, Umur 18 tahun 6 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di RT.03 RW. 02 Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;

Dihadapan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon, lahir pada tanggal 12 Januari 1998;

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan 0120/Pdt.P/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah berkenalan dengan seorang perempuan bernama Risma Nadia Hartati, Umur 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa sejak mengenal perempuan tersebut ia merasa tertarik dan mencintainya, bahkan sudah sering mengajaknya pergi berduaan;
- Bahwa ia sudah dipertunangkan oleh orangtuanya dengan perempuan tersebut, dan telah diterima oleh orangtua/keluarga calon isterinya itu;
- Bahwa ia sudah bekerja bertani dengan diberi garapan sawah dari orangtua seluas 2 ha dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 500.000,-;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa ia sekarang tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, kecuali dengan calon isterinya itu, dan ia bersedia menikah dengan calon isterinya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Calon isteri anak Pemohon: Risma Nadia Hartati binti Ismail, Umur 16 tahun, 6 bulan tempat tinggal di Dusun Pelita RT.001 RW.009 Desa Mokong Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa;

Dihadapan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa ia sudah kenal dengan anak Pemohon yang bernama Joni Andriansyah dan telah bertunangan;
- Bahwa sejak mengenal laki-laki tersebut ia merasa tertarik dan mencintainya, bahkan ia sudah sering diajaknya pergi berduaan;
- Bahwa ia sudah dipertunangkan oleh orangtuanya dengan laki-laki tersebut, dan telah diterima oleh orangtua/keluarga calon suaminya itu;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa ia sekarang tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, kecuali dengan calon suaminya itu, dan ia bersedia dinikahi tanpa ada paksaan dari siapapun;

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan 0120/Pdt.P/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, , yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (P.2);
3. Fotokopi ijazah SMP atas nama Joni Andriansyah, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Pemohon, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (P.4);
5. Fotokopi Surat Penolakan melangsungkan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (P.5);

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Mujiburrahman bin Manja Sabram

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara sepupu;

Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon yang bernama JoniAndriansyah dan calon isteri anak Pemohon bernama Risma Nadia;

Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon isterinya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan 0120/Pdt.P/2016/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali anak Pemohon kurang umurnya;

Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut sudah sering pergi berdua sehingga sangat dikhawatirkan akan melanggar norma agama dan susila, apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka dan status calon isterinya adalah gadis;

Bahwa anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan telah bekerja dengan menggarap sawah pemberian orangtuanya seluas 2 ha;

2. Zaenuddin bin Maladi;

- Bahwa saksi saudara kandung Pemohon dan kenal dengan Pemohon, anak Pemohon, dan calon isteri anak Pemohon bernama Risma Nadia;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut sudah sering pergi berdua sehingga sangat dikhawatirkan akan melanggar norma agama dan susila, apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon isterinya tersebut secara tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan saudara dan/atau susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka dan status calon isterinya adalah gadis;

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan 0120/Pdt.P/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan telah siap bertanggung jawab menjadi kepala keluarga karena telah bekerja dengan bertani menggarap sawah pemberian orangtuanya seluas 2 ha;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ini didasarkan atas dalil bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Joni Andriansyah dengan calon isterinya yang bernama Risma Nadia Hartati binti Ismail karena antara keduanya telah bertunangan dan hubungannya telah sedemikian erat sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan, akan melanggar norma agama dan susila;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P-1 s.d. P-5 dan dua orang saksi, masing-masing: Mujiburrahman dan Zaenuddin;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Kartu tanda Penduduk yang berisi identitas resmi Pemohon yang berlaku sebagai bukti diri, yang menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang menunjukkan bahwa Pemohon menikah resmi dengan Sahariah pada tanggal 14 Juni 1988;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4, adalah ijazah dan kartu Keluarga, yang menunjukkan bahwa Joni Andriansyah lahir pada 12 Januari 1998;

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah Penolakan dari Kantur Urusan Agama Moyo Hulu yang disebabkan karena Joni Andriansyah kurang umur;

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan 0120/Pdt.P/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, masing-masing: Mujiburrahman dan Zaenuddin, telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa jika surat-surat bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya kepada Kantor Urusan Agama Moyo Hulu, yang kemudian kehendak nikah tersebut ditolak karena anak Pemohon kurang umur;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah akil baligh, dan secara fisik tampak dewasa;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan Risma Nadia Hartati binti Ismail, demikian eratnya, sehingga jika tidak segera dinikahkan, mengawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja;
- Bahwa antara Joni Andriansyah dan Risma Nadia Hartati tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya juga telah menyatakan persetujuannya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa oleh karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasar ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Bahwa Joni Andriansyah dan Risma Nadia Hartati sama-sama beragama islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, tidak terikat pertunangan dengan orang lain dan sama-sama setuju untuk menikah;

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan 0120/Pdt.P/2016/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun anak Pemohon (JoniAnsriansyah) belum berumur 19 tahun, tapi ia tampak dewasa, ia sudah bekerja, dan hubungannya dengan Risma Nadia sudah sedemikian eratnya sehingga menghawatirkan melakukan hubungan yang dilarang agama, jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis memandang perlu untuk menerapkan kaedah ushuliyah yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak atau menghindarkan dari suatu kemadharatan itu hendaklah lebih diutamakan dari menarik keuntungan".

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis memandang manfaat jika memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan Risma Nadia Hartati binti Ismail, dan oleh karenanya, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa olah karena Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, diperintahkan untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya, berdasar pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan 0120/Pdt.P/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Joni Andriansyah bin Supratman) untuk menikah dengan calon isteri bernama (Risma Nadia Hartati binti Ismail);
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai tersebut (Joni Andriansyah dan Risma Nadia Hartati);
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqa'adah 1437 Hijriyah, oleh H. Akhmad Junaedi, S.H. sebagai Ketua, H. Muhlis, S.H., dan H.M. Maftuh, S.H. MEI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan St. Faridahtul Athransy, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

ttd

H. Muhlis, S.H.

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Ttd

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti,

ttd

St. Faridahtul Athransy, S.H.

Perincian biaya perkara:

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan 0120/Pdt.P/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
J u m l a h:		Rp.	241.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

H. Abu Bakar Mansur, S.H.

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan 0120/Pdt.P/2016/PA.Sub